

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - neraca;
 - laporan operasional;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Laporan Keuangan Dana Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp4.017.267.994.687,82	
b. Belanja	Rp4.132.750.422.628,47	
Surplus / Defisit		(Rp115.482.427.940,65)

c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp344.957.927.434,86	
2. Pengeluaran	(Rp44.999.999.663,00)	
Pembiayaan Netto		Rp299.957.927.771,86
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp184.475.499.831,21

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp121.939.916.082,18 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp4.139.207.910.770,00	
2. Realisasi	Rp4.017.267.994.687,82	
Selisih Lebih /(Kurang)		Rp121.939.916.082,18
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp306.415.415.576,39 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp4.439.165.838.204,86	
2. Realisasi	Rp4.132.750.422.628,47	
Selisih Lebih /(Kurang)		Rp306.415.415.576,39
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp184.475.499.494,21) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Surplus/(defisit) Setelah Perubahan	(Rp299.957.927.434,86)	
2. Realisasi	(Rp115.482.427.940,65)	
Selisih Lebih /(Kurang)		(Rp184.475.499.494,21)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp344.957.927.434,86	
2. Realisasi	Rp344.957.927.434,86	
Selisih Lebih /(Kurang)		(Rp0,00)
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp337,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp45.000.000.000,00	
2. Realisasi	Rp44.999.999.663,00	
Selisih Lebih /(Kurang)		Rp337,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp337,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp299.957.927.434,86	
2. Realisasi	Rp299.957.927.771,86	
Selisih Lebih /(Kurang)		(Rp337,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp344.957.927.434,86
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	Rp344.957.927.434,86
c. Subtotal (a - b)	Rp0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp184.475.499.831,21
e. Subtotal (c + d)	<u>Rp184.475.499.831,21</u>
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp0,00
g. Lain-lain	Rp0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp184.475.499.831,21

Pasal 5

Neraca per 31 Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp4.984.230.945.308,40
b. Jumlah Kewajiban	Rp72.211.429.627,14
c. Jumlah Ekuitas	Rp4.912.019.515.681,26

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional	
1. Pendapatan	Rp3.670.970.590.532,71
2. Beban	Rp3.567.877.044.444,18
Surplus dari Kegiatan Operasional	<u>Rp103.093.546.088,53</u>
b. Kegiatan Non Operasional	Rp1.095.574.186,00
c. Pos Luar Biasa	Rp0,00
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp104.189.120.274,53

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2023	Rp344.957.927.434,86
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp256.415.509.210,35

c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan	(Rp371.897.937.151,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp44.999.999.663,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran	Rp0,00
f. Lain-lain	Rp0,00
g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022	Rp184.475.499.831,21

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp4.753.817.542.730,35
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp104.189.120.274,53
c. RK PPKD	Rp0,00
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp54.012.852.676,38
e. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp4.912.019.515.681,26

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;

- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan Sampai akhir tahun anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(3/116/2024)

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 30 Agustus 2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.139.207.910.770,00	4.017.267.994.687,82	121.939.916.082,18	97,05
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	786.409.061.982,00	744.524.538.980,82	41.884.523.001,18	94,67
4.1.01.	Pajak Daerah	326.289.274.000,00	328.734.776.136,00	-2.445.502.136,00	100,75
4.1.02.	Retribusi Daerah	31.610.233.581,00	32.401.830.073,00	-791.596.492,00	102,50
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.454.000.000,00	14.458.949.796,00	-4.949.796,00	100,03
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	414.055.554.401,00	368.928.982.975,82	45.126.571.425,18	89,10
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.352.798.848.788,00	3.272.743.455.707,00	80.055.393.081,00	97,61
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.845.097.096.669,00	2.796.514.952.898,00	48.582.143.771,00	98,29
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	507.701.752.119,00	476.228.502.809,00	31.473.249.310,00	93,80
5.	BELANJA DAERAH	4.439.165.838.204,86	4.132.750.422.628,47	306.415.415.576,39	93,10
5.1.	BELANJA OPERASI	3.283.866.866.864,86	3.039.524.743.697,47	244.342.123.167,39	92,56
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.741.871.180.660,86	1.609.712.189.701,00	132.158.990.959,86	92,41
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.998.725.004,00	1.266.210.801.307,47	109.787.923.696,53	92,02
5.1.05.	Belanja Hibah	141.761.002.200,00	139.814.249.339,00	1.946.752.861,00	98,63
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	24.235.959.000,00	23.787.503.350,00	448.455.650,00	98,15
5.2.	BELANJA MODAL	414.810.640.892,00	373.623.487.361,00	41.187.153.531,00	90,07
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.614.975.000,00	250.600.000,00	2.364.375.000,00	9,58
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.645.627.921,00	140.514.929.375,00	28.130.698.546,00	83,32
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.830.342.571,00	56.348.808.375,00	5.481.534.196,00	91,13
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.220.942.200,00	175.083.760.411,00	5.137.181.789,00	97,15
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.498.753.200,00	1.425.389.200,00	73.364.000,00	95,10
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.697.999.390,00	24.313.927.365,00	6.384.072.025,00	79,20
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	30.697.999.390,00	24.313.927.365,00	6.384.072.025,00	79,20
5.4.	BELANJA TRANSFER	709.790.331.058,86	695.288.264.205,00	14.502.066.853,00	97,96
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	36.139.693.026,00	28.784.091.205,00	7.355.601.821,00	79,65
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	673.650.638.032,00	666.504.173.000,00	7.146.465.032,00	98,94
	SURPLUS/DEFISIT	-299.957.927.434,86	-115.482.427.940,65	-184.475.499.494,21	0,00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	299.957.927.434,86	299.957.927.771,86	-337,00	100,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	344.957.927.434,86	344.957.927.434,86	0,00	100,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	344.957.927.434,86	344.957.927.434,86	0,00	100,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	44.999.999.663,00	337,00	100,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	4.999.999.663,00	337,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	299.957.927.434,86	299.957.927.771,86	-337,00	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	184.475.499.831,21	-184.475.499.831,21	0,00

Pj. BUPATI CIREBON

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
8.01.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	5.926.720.502,00	5.621.578.888,00	305.141.614,00	94,85
8.01.0.00.0.00.01.	Belanja Hibah	40.494.100.000,00	40.481.075.000,00	13.025.000,00	99,97
8.01.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	342.553.000,00	342.216.000,00	337.000,00	99,90
8.01.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.553.000,00	157.516.000,00	37.000,00	99,98
8.01.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.000.000,00	184.700.000,00	300.000,00	99,84
	SURPLUS/DEFISIT	-299.957.927.434,86	-115.482.427.940,65	184.475.499.494,21	38,50

PJ. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023		REALISASI 2022 (Audited) (Rp)
		(Rp)	%	
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	30.697.999.390,00	24.313.927.365,00	79,20	20.656.013.104,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	30.697.999.390,00	24.313.927.365,00	79,20	20.656.013.104,00
JUMLAH BELANJA	3.729.375.507.146,86	3.437.462.158.423,47	92,17	3.319.961.464.150,00
BELANJA TRANSFER				
BELANJA BAGI HASIL				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	34.231.919.710,00	27.284.839.187,00	79,71	23.372.371.382,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.907.773.316,00	1.499.252.018,00	78,59	1.328.618.094,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil	36.139.693.026,00	28.784.091.205,00	79,65	24.700.989.476,00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN				
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	622.994.309.000,00	622.026.885.000,00	99,84	628.826.325.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.656.329.032,00	44.477.288.000,00	87,80	15.433.844.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	673.650.638.032,00	666.504.173.000,00	98,94	644.260.169.000,00
JUMLAH TRANSFER	709.790.331.058,00	695.288.264.205,00	97,96	668.961.158.476,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.439.165.838.204,86	4.132.750.422.628,47	93,10	3.988.922.622.626,00
SURPLUS/DEFISIT	(299.957.927.434,86)	(115.482.427.940,65)	38,50	(27.972.221.284,48)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	344.957.927.434,86	344.957.927.434,86	100,00	378.206.410.319,34
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	344.957.927.434,86	344.957.927.434,86	100,00	378.206.410.319,34
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	-
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	4.999.999.663,00	100,00	5.276.261.600,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00	44.999.999.663,00	100,00	5.276.261.600,00
PEMBIAYAAN NETO	299.957.927.434,86	299.957.927.771,86	100,00	372.930.148.719,34
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	184.475.499.831,21		344.957.927.434,86

PJ. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) Rp	%	Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi			
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	128.208.300,00	128.190.300,00	18.000,00	99,99	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.03.5.1.	BELANJA OPERASI	128.208.300,00	128.190.300,00	18.000,00	99,99	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	128.208.300,00	128.190.300,00	18.000,00	99,99	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120.380.000,00	120.356.000,00	24.000,00	99,98	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.04.5.1.	BELANJA OPERASI	120.380.000,00	120.356.000,00	24.000,00	99,98	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.380.000,00	120.356.000,00	24.000,00	99,98	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	69.866.000,00	69.791.000,00	75.000,00	99,89	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.05.1.	BELANJA OPERASI	69.866.000,00	69.791.000,00	75.000,00	99,89	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.05.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.866.000,00	69.791.000,00	75.000,00	99,89	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3.270.511.400,00	3.267.479.700,00	3.031.700,00	99,91	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.06.5.1.	BELANJA OPERASI	3.270.511.400,00	3.267.479.700,00	3.031.700,00	99,91	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.220.511.400,00	1.220.504.700,00	6.700,00	100,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.06.5.1.05.	Belanja Hibah	2.050.000.000,00	2.046.975.000,00	3.025.000,00	99,85	
	JUMLAH BELANJA	51.145.561.802,00	50.495.133.611,00	650.428.191,00	98,73	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-51.145.561.802,00	-50.495.133.611,00	-650.428.191,00		

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

KODE REKENING	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
88.01.0.00.0.00.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	128.208.300,00	128.190.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.01.0.00.0.00.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120.380.000,00	120.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.01.0.00.0.00.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	69.866.000,00	69.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.01.0.00.0.00.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3.270.511.400,00	3.267.479.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J U M L A H		3.283.866.866,864,86	3.039.524.743,697,47	414.810.640,892,00	373.623.487,361,00	30.697.999,390,00	24.313.927,365,00	709.790.331,058,00	695.288.264,205,00

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 30 Agustus 2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	344.957.927.434,86	378.206.410.319,34
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	344.957.927.434,86	378.206.410.319,34
Sub total	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	184.475.499.831,21	344.957.927.434,86
Sub total	184.475.499.831,21	344.957.927.434,86
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	184.475.499.831,21	344.957.927.434,86

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Bantuan Sosial	23.787.503.350,00	24.855.923.000,00	(1.068.419.650,00)	(4,30)
Beban Penyisihan Piutang	252.097.354,36	6.315.622.774,37	(6.063.525.420,01)	(96,01)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	277.791.905.146,75	260.380.022.387,87	17.411.882.758,88	6,69
Beban Transfer	230.224.717.205,00	197.636.445.476,00	32.588.271.729,00	16,49
Beban Tak Terduga	5.063.709.264,00	17.801.823.676,00	(12.738.114.412,00)	(71,56)
JUMLAH BEBAN	3.567.877.044.444,18	3.451.582.173.521,78	116.294.870.922,40	3,37
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	103.093.546.088,53	15.008.566.826,27	88.084.979.262,26	586,90
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.095.574.216,00	0,00	1.095.574.216,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non ancar	-	(29.505.129.869,48)	29.505.129.869,48	(100,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(30,00)	(1.851.788.432,64)	1.851.788.402,64	(100,00)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.095.574.186,00	(31.356.918.302,12)	32.452.492.488,12	(103,49)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	104.189.120.274,53	(16.348.351.475,85)	120.537.471.750,38	(737,31)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
JUMLAH POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	104.189.120.274,53	(16.348.351.475,85)	120.537.471.750,38	(737,31)

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 30 Agustus 2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	4.753.817.542.730,35	4.725.589.986.136,48
Surplus/Defisit - LO	104.189.120.274,53	(16.348.351.475,85)
RK PPKD	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	54.012.852.676,38	44.575.908.069,72
JUMLAH EKUITAS AKHIR	4.912.019.515.681,26	4.753.817.542.730,35

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
Investasi Permanen	198.881.017.482,16	163.619.546.828,87
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	198.881.017.482,16	163.619.546.828,87
ASET TETAP	4.314.207.856.243,60	4.061.356.317.042,55
Tanah	578.445.158.914,30	553.277.798.623,30
Peralatan dan Mesin	1.249.483.790.579,97	1.151.880.888.991,41
Gedung dan Bangunan	2.098.357.958.411,48	1.884.471.379.491,46
Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.986.258.170.632,45	2.759.533.511.415,42
Aset Tetap Lainnya	294.355.453.468,09	293.356.828.268,09
Konstruksi dalam Pengerjaan	183.480.025.233,04	230.083.030.562,36
Akumulasi Penyusutan	(3.076.172.700.995,73)	(2.811.247.120.309,49)
DANA CADANGAN	40.000.000.000,00	-
Dana Cadangan	40.000.000.000,00	-
ASET LAINNYA	122.809.955.197,61	129.799.446.166,23
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	13.346.393.454,00	13.384.193.454,00
Aset Tidak Berwujud	47.196.161.250,69	43.081.769.080,69
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(39.194.047.204,69)	(35.553.500.726,26)
Aset Lain-lain	79.663.978.697,61	95.769.007.687,80
Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	21.797.469.000,00	13.117.976.670,00
KEWAJIBAN	72.211.429.627,14	80.473.182.278,91
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	72.211.429.627,14	80.473.182.278,91
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka	2.901.411.235,34	2.709.230.939,67
Utang Belanja	62.347.101.596,80	77.763.951.339,24
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.962.916.795,00	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
EKUITAS	4.912.019.515.681,26	4.753.817.542.730,35
JUMLAH EKUITAS	4.912.019.515.681,26	4.753.817.542.730,35
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.984.230.945.308,40	4.834.290.725.009,26

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Masuk Kas :		
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas :		
Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.999.999.663,00	5.276.261.600,00
Jumlah Arus Keluar Kas	44.999.999.663,00	5.276.261.600,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(44.999.999.663,00)	(5.276.261.600,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
Arus Masuk Kas :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	239.836.052.393,06	208.399.298.008,40
Jumlah Arus Masuk Kas	239.836.052.393,06	208.399.298.008,40
Arus Keluar Kas :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	239.836.052.393,06	208.399.298.008,40
Jumlah Arus Keluar Kas	239.836.052.393,06	208.399.298.008,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-	-
Kenaikan / Penurunan Kas	(160.482.427.603,65)	(33.248.482.884,48)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara	344.957.927.434,86	-
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara	184.475.499.831,21	(33.248.482.884,48)
Saldo Akhir Kas di BUD	126.026.094.434,00	232.484.503.018,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	520.468,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	51.512.729.181,21	112.382.266.300,86
Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi FKTP	-	-
Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi BOS	79.079.064,00	90.637.648,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	6.857.597.152,00	-
Saldo Akhir Kas	184.475.499.831,21	344.957.927.434,86

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB XI

PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai penjelasan atas Laporan Keuangan Daerah. Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVA'I
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang	
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6	
44	KECAMATAN MUNDU		602.166,67	560.875,00	-	602.166,67	560.875,00
45	KECAMATAN BEBER		2.838.975,00	3.601.841,67	-	2.838.975,00	3.601.841,67
46	KECAMATAN TALUN		4.371.316,67	4.275.833,33	-	4.371.316,67	4.275.833,33
47	KECAMATAN SUMBER		27.316.891,67	13.172.750,00	-	27.316.891,67	13.172.750,00
48	KECAMATAN DUKUPUNTANG		841.008,33	824.500,00	-	841.008,33	824.500,00
49	KECAMATAN PALIMANAN		718.316,67	696.500,00	-	718.316,67	696.500,00
50	KECAMATAN PLUMBON		692.166,67	506.625,00	-	692.166,67	506.625,00
51	KECAMATAN DEPOK		2.914.816,67	2.913.500,00	-	2.914.816,67	2.913.500,00
52	KECAMATAN WERU		339.250,00	825.750,00	-	339.250,00	825.750,00
53	KECAMATAN KEDAWUNG		-	-	-	-	-
54	KECAMATAN GUNUNGGATI		918.591,67	738.625,00	-	918.591,67	738.625,00
55	KECAMATAN KAPETAKAN		876.433,33	847.641,67	-	876.433,33	847.641,67
56	KECAMATAN KLANGENAN		672.516,67	763.291,67	-	672.516,67	763.291,67
57	KECAMATAN ARJAWINANGUN		363.000,00	908.600,00	-	363.000,00	908.600,00
58	KECAMATAN PANGURAGAN		541.166,67	25.166,67	-	541.166,67	25.166,67
59	KECAMATAN CIWARINGIN		619.775,00	564.916,67	-	619.775,00	564.916,67
60	KECAMATAN SUSUKAN		525.566,67	339.250,00	-	525.566,67	339.250,00
61	KECAMATAN GEGESIK		-	-	-	-	-
62	KECAMATAN KALIWEDI		-	-	-	-	-
63	KECAMATAN KARANGWARENG		340.416,67	-	-	340.416,67	-
64	KECAMATAN TENGAH TANI		896.383,33	768.916,67	-	896.383,33	768.916,67
65	KECAMATAN GEMPOL		838.541,67	777.208,33	-	838.541,67	777.208,33
66	KECAMATAN PASALEMAN		645.308,33	486.250,00	-	645.308,33	486.250,00
67	KECAMATAN PLERED		703.400,00	508.750,00	-	703.400,00	508.750,00
68	KECAMATAN PABUARAN		809.825,00	466.058,33	-	809.825,00	466.058,33
69	KECAMATAN GREGED		495.433,33	288.766,67	-	495.433,33	288.766,67
70	KECAMATAN JAMBLANG		441.500,00	364.416,67	-	441.500,00	364.416,67
71	KECAMATAN SURANENGGALA		538.250,00	420.500,00	-	538.250,00	420.500,00
72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		3.847.258,33	2.837.450,00	-	3.847.258,33	2.837.450,00
J U M L A H			141.153.596.255,72	139.597.020.454,05	(141.106.961.255,72)	139.643.655.454,05	

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

Lampiran IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 30 Agustus 2024



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	Piutang Pajak	94.605.736.132,50	(61.693.433.855,90)	32.912.302.276,60
2	Piutang Retribusi	46.635.000,00	(46.635.000,00)	-
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.683.818.841,00	(73.419.094,21)	14.610.399.746,79
4	Piutang Lain-lain PAD yang sah	13.965.499.397,00	(3.964.255.998,38)	10.001.243.398,62
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
6	Piutang Transfer Antar Daerah	14.937.828.270,00	(74.689.141,35)	14.863.139.128,65
7	Piutang Lainnya	558.583.050,00	(510.663.850,00)	47.919.200,00
8	Belanja Dibayar Dimuka	845.554.763,55	-	845.554.763,55
J U M L A H		139.643.655.454,05	(66.363.096.939,84)	73.280.558.514,21

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

Lampiran X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 30 Agustus 2024



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	Sekretariat Daerah	9.450.000.000,00	(3.689.362.572,00)	5.760.637.428,00
2	Sekretariat Daerah	1.125.000.000,00	(347.839.294,00)	777.160.706,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.000.000.000,00	(1.736.731.452,00)	263.268.548,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.500.000.000,00	(1.140.769.479,00)	359.230.521,00
J U M L A H		14.075.000.000,00	(6.914.702.797,00)	7.160.297.203,00

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVA'I
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

No.	Tahun Penyerahan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Keluaga	Dasar Hukum Penyerahan	Bentuk Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyerahan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Diserahkan Sampai dengan Awal Tahun	Penyerahan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Diserahkan Sampai dengan akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Diserahkan	Hasil Penyerahan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Diserahkan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2012	Bank bjb	Penda No. 11 Th. 2016		-	23.451.413.300,00	-	23.451.413.300,00	-	-	-	23.451.413.300,00
2	2012	PT. BPR Cirebon Jabar	Penda No. 05 Th. 2019		68.000.000.000,00	16.128.052.000,00	2.811.448.000,00	18.939.500.000,00	49.060.500.000,00	-	-	18.939.500.000,00
3	2012	Perumda BPR Kabupaten Cirebon	Penda No. 05 Th. 2019		50.000.000.000,00	30.549.096.704,00	19.450.903.296,00	50.000.000.000,00	-	-	-	50.000.000.000,00
4	2012	PDAM	Penda No. 11 Th. 2016		-	64.473.331.277,00	-	64.473.331.277,00	-	-	-	64.473.331.277,00
J U M L A H					118.000.000.000,00	134.601.893.281,00	22.262.351.296,00	156.864.244.577,00	49.060.500.000,00	-	-	156.864.244.577,00

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MULAYA

Dundungan di Sumbat
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON.

HILMY RIVATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NORREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/118/2024)

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
69	KECAMATAN GREGED	2.230.738.499,00	9.619.000,00	(221.906.780,00)	2.018.450.719,00
70	KECAMATAN JAMBLANG	2.455.386.320,00	13.751.000,00	(283.304.797,00)	2.185.832.523,00
71	KECAMATAN SURANENGGALA	2.844.833.446,00	58.839.500,00	(126.617.297,00)	2.777.055.649,00
72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.697.861.540,07	5.641.752.100,00	(608.157.522,24)	10.731.456.117,83
JUMLAH		6.872.603.437.352,04	864.394.896.362,46	(346.617.776.475,17)	7.390.380.557.239,33

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

Lampiran XIII : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 30 Agustus 2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	553.277.798.623,30	58.088.432.131,00	(32.921.071.840,00)	578.445.158.914,30
2	Peralatan dan Mesin	1.151.880.888.991,41	212.394.729.682,39	(114.791.828.093,83)	1.249.483.790.579,97
3	Gedung dan Bangunan	1.884.471.379.491,46	263.402.241.986,03	(49.515.663.066,01)	2.098.357.958.411,48
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.759.533.511.415,42	295.531.175.081,03	(68.806.515.864,00)	2.986.258.170.632,45
5	Aset Tetap Lainnya	293.356.828.268,09	1.933.524.000,00	(934.898.800,00)	294.355.453.468,09
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	230.083.030.562,36	33.044.793.482,01	(79.647.798.811,33)	183.480.025.233,04
	TOTAL	6.872.603.437.352,04	864.394.896.362,46	(346.617.776.475,17)	7.390.380.557.239,33

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

Lampiran XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 3 Tahun 2024
 Tanggal : 30 Agustus 2024



KABUPATEN CIREBON
 DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN
 PER 31 DESEMBER 2023

No.	SKPD	Saldo Awal	Per 31 Desember 2023						Saldo Per 31 Desember 2023				
			Gedung Dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tanah	Aset Tidak Berwujud	Peralatan dan Mesin	Gedung Dan Bangunan		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tanah	Aset Tidak Berwujud	Peralatan dan Mesin
1	DINAS KESEHATAN	2.038.258.860,00	2.639.632.815,00	-	-	-	-	(3.180.077.815,00)	-	-	-	-	1.517.813.860,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.594.310.038,00	186.794.000,00	-	-	-	-	(233.406.000,00)	(1.493.196.038,00)	(54.500.000,00)	-	-	208.477.000,00
3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	576.680.000,00	144.345.000,00	-	-	-	-	(368.183.000,00)	(2.860.000,00)	-	-	-	144.345.000,00
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	130.509.500,00	-	-	-	-	-	(127.649.500,00)	-	-	-	-	98.346.000,00
5	DINAS SOSIAL	4.237.613.587,65	98.346.000,00	-	-	-	-	(4.237.613.587,65)	-	-	-	-	18.902.450,00
6	DINAS KETEKAGKERJIAN	-	118.902.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKAWAN	58.757.000,00	763.605.900,00	-	-	-	-	(822.362.900,00)	(1.925.787.214,00)	-	-	-	-
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.778.468.000,00	9.306.458.280,00	-	-	-	338.745.360,00	(22.034.392.730,00)	(30.000.000,00)	-	(359.278.860,00)	-	-
10	DINAS PEMAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	203.433.954.648,71	10.112.703.000,01	-	-	-	-	(28.109.319.975,68)	(4.538.587.850,00)	-	-	-	180.898.749.823,04
12	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	5.186.388.928,00	96.539.000,00	-	-	-	-	(5.097.178.928,00)	-	-	-	-	187.749.000,00
13	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	48.110.000,00	66.666.600,00	-	-	-	-	(48.110.000,00)	-	-	-	-	66.666.600,00
14	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	-	5.832.380.013,00	-	-	-	-	(5.613.716.513,00)	(809.017.300,00)	(438.448.600,00)	-	-	218.663.500,00
15	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSPEKTORAT	-	20.312.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.312.000,00
JUMLAH			29.388.685.008,01	2.734.804.514,00	436.448.600,00	338.745.360,00	146.110.000,00	(69.852.010.949,33)	(8.799.450.402,00)	(490.948.600,00)	(359.278.860,00)	(146.110.000,00)	183.480.025.233,04

Pi. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MULAYA

Ditandatangani di Saneber
 pada tanggal
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIYANI
 LEMBAGA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
 KONEG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (SAL16/02/24)

No.	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
38	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	497.000,00	271.562.500,00	(272.059.500,00)	-
39	KECAMATAN LEMAHABANG	0,00	-	-	-
40	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	800.000,00	271.562.500,00	(272.362.500,00)	-
41	KECAMATAN SEDONG	1.381.674,00	-	-	1.381.674,00
42	KECAMATAN ASTANAJAPURA	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00
43	KECAMATAN PANGENAN	0,00	-	-	-
44	KECAMATAN MUNDU	571.740,00	-	-	571.740,00
45	KECAMATAN BEBER	1.009.887,00	-	-	1.009.887,00
46	KECAMATAN TALUN	0,00	-	-	-
47	KECAMATAN SUMBER	5.487.538,80	846.121.643,00	(721.752.038,80)	129.857.143,00
48	KECAMATAN DUKUPUNTANG	27.556.920,00	-	-	27.556.920,00
49	KECAMATAN PALIMANAN	0,00	-	-	-
50	KECAMATAN PLUMBON	1.485.000,00	-	-	1.485.000,00
51	KECAMATAN DEPOK	105.000,00	-	-	105.000,00
52	KECAMATAN WERU	4.835.920,00	-	-	4.835.920,00
53	KECAMATAN KEDAWUNG	0,00	-	-	-
54	KECAMATAN GUNUNGJATI	0,00	-	-	-
55	KECAMATAN KAPETAKAN	0,00	-	-	-
56	KECAMATAN KLANGENAN	1.562.500,00	-	-	1.562.500,00
57	KECAMATAN ARJAWINANGUN	2.229.600,00	-	-	2.229.600,00
58	KECAMATAN PANGURAGAN	5.022.114,29	271.562.500,00	(272.882.900,00)	3.701.714,29
59	KECAMATAN CIWARINGIN	612.300,00	271.562.500,00	(272.174.800,00)	-
60	KECAMATAN SUSUKAN	0,00	-	-	-
61	KECAMATAN GEGESIK	3.295.200,00	-	-	3.295.200,00
62	KECAMATAN KALIWEDI	381.150,00	-	-	381.150,00
63	KECAMATAN KARANGWARENG	1.456.300,00	-	-	1.456.300,00
64	KECAMATAN TENGAH TANI	9.596.900,00	-	-	9.596.900,00
65	KECAMATAN GEMPOL	0,00	-	-	-
66	KECAMATAN PASALEMAN	220.000,00	-	-	220.000,00
67	KECAMATAN PLERED	0,00	286.553.789,00	(286.049.189,00)	504.600,00
68	KECAMATAN PABUARAN	94.528.750,00	-	-	94.528.750,00
69	KECAMATAN GREGED	0,00	-	-	-
70	KECAMATAN JAMBLANG	15.942.700,00	-	-	15.942.700,00
71	KECAMATAN SURANENGGALA	9.809.150,00	-	-	9.809.150,00
72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	59.620.000,00	-	-	59.620.000,00
JUMLAH		165.352.946.892,49	79.241.226.945,24	(82.590.171.435,43)	162.004.002.402,30

PJ. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

Lampiran XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 3 Tahun 2024
 Tanggal : 30 Agustus 2024



KABUPATEN CIREBON
 DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Dircanakan	Saldo Awal	Transfer Dari Kas Umum Daerah	Transfer Ke Kas Umum Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Untuk Mendanai Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 Yang Penyelidikan Dananya Tidak Dapat Dipenuhi Dalam Satu Tahun Anggaran	Perda No.8 Tahun 2022	-	-	40.000.000.000,00	-	40.000.000.000,00	-
J U M L A H			-	-	40.000.000.000,00	-	40.000.000.000,00	-

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MULAYA

Ditandatangani di Sumbat
 pada Tanggal
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVATI
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)

Lampiran XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 30 Agustus 2024



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN 2023

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Utang PFK	-		-	-
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.709.230.939,67	2.901.411.235,34	2.709.230.939,67	2.901.411.235,34
3	Utang Belanja	77.763.951.339,24	62.347.101.596,80	77.763.951.339,24	62.347.101.596,80
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	6.962.916.795,00	-	6.962.916.795,00
JUMLAH		80.473.182.278,91	72.211.429.627,14	80.473.182.278,91	72.211.429.627,14

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Lampiran XX.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 3 Tahun 2024
 Tanggal : 30 Agustus 2024

No	BUMI/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset			Total Aset 8 = 5+6+7	Kewajiban Jangka Pendek 9	Kewajiban Jangka Panjang 10	Total Kewajiban 11 = 9+10	Modal Saham 12	Tambahkan Modal Diselur 13	GR0S 14	Ekuitas Lainnya 15	Laba Ditahan 16	Total Ekuitas 17	% Saham Daerah 18	Kepemilikan 19 = 17 X 18
				Lancar 5	Tidak Lancar 6	Aset Lainnya 7												
1	Bidang Pekerjaan	1	S	412.482.764.548,00	5.365.008.116,00	-	417.847.772.664,00	367.978.407.952,00	-	367.978.407.952,00	18.939.500.000,0	-	-	23.338.161.151,00	7.001.703.561,00	49.079.364.712,00	66,74%	33.287.585.748,16
2	Parutab BPR Kabupaten Cirebon	1	S	552.917.127.045,00	22.230.230.908,00	-	575.247.357.953,00	507.482.480.947,00	-	507.482.480.947,00	34.971.881.197,00	-	-	22.090.849.190,00	10.702.168.619,00	67.764.897.006,00	100%	67.764.897.006,00
2	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tira Jati	2	S	25.396.416.798,00	77.343.564.142,00	-	102.739.980.940,00	16.212.506.739,00	12.150.352.773,00	28.362.859.512,00	64.473.331.277,00	-	-	8.592.464.875,00	951.325.276,00	74.377.121.428,00	100%	74.377.121.428,00

P. BUPATI CIREBON,

Ttd

WARYU MULAYA

Ditandatangani di Sumbu
 pada tanggal
 SEKELUAS DAERAH KABUPATEN CIREBON.

HILMY RYANI
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (31116/2024)

Lampiran XX.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 30 Agustus 2024



**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABARUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Labar (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar Usaha	Labar (Rugi) Sebelum Pajak
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Perbankan								
	1. PT. BPR Cirebon Jabar	1	S	44.335.889.972,00	36.027.901.942,00	8.307.988.030,00	965.366.474,00	234.813.063,00	9.038.541.441,00
	2. Perumda BPR Kabupaten Cirebon	1	S	63.546.994.526,00	48.504.727.472,00	15.042.267.054,00	1.667.735.022,00	2.321.645.697,00	14.388.356.379,00
2	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jati	2	S	81.708.047.370,00	81.400.777.277,00	307.270.093,00	1.195.104.363,00	-	1.502.374.456,00

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVAI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (3/116/2024)